



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi Alias Wandu Bin Tarkim.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Februari 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Plumbon Rt.004 Rw.001 Kel. Sukagumiwang Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu Jawa Barat atau Jalan Bangka II Rt.001 Rw.013 Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Suwandi Alias Wandu Bin Tarkim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dian Andriani, S.H.,M.H. dkk, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (POSBAKUM) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDI alias WANDI bin TARKIM** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWANDI alias WANDI bin TARKIM IS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan Penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram, (*sisa hasil lab berat netto 9,1752 gram*), 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670. **Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai strapmat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan orang yang menjadi penyalahgunaan Narkotika, dan Terdakwa kooperatif dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUWANDI alias WANDI bin TARKIM**, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 10.00 wib terdakwa SUWANDI alias WANDI bin TARKIM menghubungi akun Facebook Darkness Sweat dengan menggunakan handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670 milik terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah di sanggupi oleh akun Facebook Darkness Sweat lalu terdakwa diminta untuk mengirimkan uang pembelian dengan cara Top Up aplikasi DANA ke nomor handphone 085881806272 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah menunjukkan bukti pengiriman uang lalu pihak akun Facebook Darkness Sweat mengirimkan narkotika jenis ganja melalui jasa pengiriman pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 wib di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat itu diterima oleh terdakwa, lalu tidak lama kemudian setelah terdakwa menerima paket berisi narkotika jenis ganja terdakwa dihampiri oleh beberapa anggota

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SUBUR MARBUN, SH bersama dengan saksi M. ASLIM BANAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram dari genggam tangan kanan terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,3976 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:5212/NNF/2021, pada tanggal 22 Desember 2021, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram, diberi nomor barang bukti 3400/2021/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 9,1752 gram*);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUWANDI alias WANDI bin TARKIM**, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib saat terdakwa SUWANDI alias WANDI bin TARKIM sedang berada di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dihipir oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SUBUR MARBUN, SH bersama dengan saksi M. ASLIM BANAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram dari genggaman tangan kanan terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,3976 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik No.LAB:5212/NNF/2021, pada tanggal 22 Desember 2021, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram, diberi nomor barang bukti 3400/2021/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto 9,1752 gram)*;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subur Marbun, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan dibuatkan Berita Acara, semua keterangan saksi dalam Berita Acara benar semua;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib, saksi bersama dengan saksi M. Aslim Banawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Swandi Alias Wandu saat sedang berada di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa, sebelumnya pihak kepolisian/saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram dari genggam tangan kanan terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670 milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan perbutan yang berhubungan dengan narkotika;
 - Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi M. Aslim Banawa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan karena kedatangan memiliki narkotika jenis ganja;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib saat terdakwa SUWANDI alias WANDI bin TARKIM sedang berada di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dihampiri oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SUBUR MARBUN, SH bersama dengan saksi M. ASLIM BANAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyelahgunaan narkotika, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram dari genggam tangan kanan terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670 milik terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 9,3976 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram dari genggam tangan kanan terdakwa, selain itu juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670 milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram, (*sisa hasil lab berat netto 9,1752 gram*);;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa, benar ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram dari genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa, selain itu dari Terdakwa juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670 milik terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah Mengajukan Suwandi Alias Wandi Bin Tarkim sebagai Terdakwa, yang identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP, dengan demikian Penuntut Umum Terdakwa tidak salah dalam mengajukan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Jalan Pondok Jaya Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering yang biasa disebut narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram dari genggam tangan kanan Terdakwa serta dari Terdakwa juga dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670 milik terdakwa;

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik No.LAB:5212/NNF/2021, pada tanggal 22 Desember 2021, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram, diberi nomor barang bukti 3400/2021/NF, yang disita dan diakui milik Terdakwa tersebut adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti Terdakwa secara tanpa hak telah memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram, (*sisa hasil lab berat netto 9,1752 gram*), 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suwandi Alias Wandi Bin Tarkim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suwandi Alias Wandi Bin Tarkim** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 9,3976 gram, (*sis hasil lab berat netto 9,1752 gram*);
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan nomor 083109124670;Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H. dan Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustitin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani Rahadiana,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yustitin, S.H.